

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warohmah*. Pernikahan juga diartikan sebagai akad yang kuat antara laki-laki dan perempuan demi mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan hidup keluarga dengan diliputi penuh rasa kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT.¹ Dengan adanya pernikahan maka menghalalkan pergaulan anatar seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena ikatan tersebut dan juga membatasi hak dan kewajiban seorang laki-laki dan perempuan dalam bergaul dengan yang bukan mahramnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam BAB I Pasal 1 dinyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Mahaesa”. Sedangkan dalam BAB II Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kata *mitsaqan ghalidzan* diambil dalam firman Allah SWT. yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 21:²

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ ۚ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

¹ Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. (Asy-Syir'ah. Vol. Vol. 46, 2014). hlm.,10.

² Muchaeroni. *Al-Qur'an Al-Mubayyin Tematik*. (Bandung: PT. al-Qosbah Karya Indonesia. 2020). hlm.,81.

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga adakalanya terjadi perselisihan antara suami istri sehingga menyebabkan keduanya saling tidak menyukai bahkan saling membenci. Akibat dari perselisihan tersebut menyebabkan timbulnya krisis rumah tangga yang awalnya harmonis menjadi percekocokan, kasih sayang menjadi kebencian. Oleh karena itu dalam memilih pasangan harus lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan segala faktor yang menjadi pendukung keharmonisan hubungan suami istri supaya mendapat ketenangan dalam rumah tangga. Pada dasarnya tujuan dari perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut terkadang ada hambatan sehingga menyebabkan perceraian.

Perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah *thalaq*. *Thalaq* secara bahasa berarti melepaskan ikatan pernikahan. Sedangkan secara istilah *thalaq* adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan menggunakan lafaz *thalaq* atau yang semacamnya.³ Adapun menurut pendapat beberapa mazhab tentang pengertian *thalaq* adalah:⁴

1. Pendapat ulama mazhab Hanafi *thalaq* adalah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan *lafadz* yang khusus.
2. Pendapat mazhab Syafi'i *thalaq* adalah pelepasan akad nikah dengan lafadz *thalaq* atau yang sama artinya dengan itu.
3. Pendapat mazhab Maliki *thalaq* adalah sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan seseorang untuk berhubungan suami istri.

³ Muzammil, Dr Hj. Iffah. “*FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*.” (*Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–99. hlm.,129

⁴ Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. (Asy-Syir'ah*. Vol. Vol. 46, 2014). hlm.,104.

Keabsahan *thalaq* didasarkan pada al-quran Qs. Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:⁵

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمَا مَسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ

“*Thalaq* (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”

Selain ayat al-quran diatas ada hadis Ibnu Majah dan Abu Daud yang menjelaskan bahwa *thalaq* merupakan perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah SWT yaitu:⁶

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ
الْوَصَائِيِّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ»

“Telah diberitakan dari Ibnu Kasir Ibnu Ubait, al-Himshi oleh Muhammad Kholid dari Ubaidillah Ibni Walid al-Washshafi Ibni Ditsar, yang diriwayatkan oleh Abdillah Ibni Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah *thalaq*”.

Selain hadist diatas ada kaidah usul fiqh yang bisa dikaitkan dengan larangan *thalaq* yaitu:⁷

الأَصْلُ فِي النَّهْيِ يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فِي الْعِبَادَاتِ

“Asal dalam larangan itu menunjukkan pada kerusakan perkara yang dilarangnya dalam beribadah”

⁵ Muchaeroni. *Al-Qur'an Al-Mubayyin Tematik*. (Bandung: PT. al-Qosbah Karya Indonesia. 2020). hlm., 36.

⁶ Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad Yazid Ibnu Majah al-Rab'i. *Sunan Ibnu Majah*. (Arab Saudi: Dar Ihiya al-Kitabil al-Arabi'ah. 1435 H). hlm.,433.

Abu Daud, Sulaiman bin al-Ash'ath bin Ishaq bin Bashir Al-Azdi Al-Sijistani. *Sunan Abu Daud*. (Hindi: Al-Matba'ah Al-Ansariyya. 1323 H. juz: 20. hlm.,220

⁷ Sukanan, and Khairudin. “*Ushul Fiqh Terjemahan Mabadi 'Awwaliyah*,” (2020, 1–65). hlm.,7.

Memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan dari pada mengharapkan maslahat, sesuai dengan kaidah fiqh yaitu:⁸

دَرْءُ الْمَفْسَادِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”.

Untuk melaksanakan perceraian salah satu pihak baik suami atau istri harus mengajukan gugatan perceraian, karena perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak dapat mendamaikan pasangan suami istri yang ingin bercerai. Di Indonesia tentang perceraian telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

⁸ Taj Al-Din Abdul Wahhab bin Ali bin Abdul Kafi Al-Subki. *Al-Asbahu Wa Nadoiru*. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah. 1411 H. juz: 1). hlm.,105.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada penambahan Ayat g dan h yang berbunyi:

- g. yaitu suami melanggar *taklik talak*;
- h. peralihan agama atau *murtad* yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Perceraian akibat perselisihan dan pertengkara terdapat dalam surat An-Nisa ayat 35 yaitu:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوَفَّقُ

اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga Perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah maha teliti, maha mengenal”.

Berkenaan dengan Pasal 116 Huruf (f), saat ini peraturannya dipertegas dan diperjelas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam hukum kamar agama Angka 1 Huruf b Poin 2 bunyinya “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”.

Namun ada putusan cerai gugat yang menarik dimana terdapat perbedaan dalam putusannya, terkait hakim yang memutus putusan Nomor 460/Pdt.G/2023/Pengadilan Agama Sukabumi dan putusan Nomor 432/Pdt.G/2023/Pengadilan Agama Sukabumi dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Dalam putusan Nomor 460/Pdt.G/2023/Pengadilan Agama Sukabumi dijelaskan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sukabumi karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus menerus dan sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan. Sedangkan dalam putusan Nomor 432/Pdt.G/2023/Pengadilan Agama Sukabumi alasan Penggugat mengajukan gugatan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus dan sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan.

Dalam putusan Nomor 460/Pdt.G/2023/Pengadilan Agama Sukabumi majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat sedangkan putusan Nomor 432/Pdt.G/2023/Pengadilan Agama Sukabumi dengan pokok perkara yang sama majelis hakim menolak gugatan Penggugat. Dalam hal ini majelis hakim dalam menafsirkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam hukum kamar agama Angka 1 Huruf b Poin 2 itu berbeda pendapat.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Disparitas Putusan dalam Perkara Cerai Gugat dengan Alasan Perselisihan dan Pertengkar Terus Menerus (Analisis Putusan Nomor 460/Pdt.G/2023/Pengadilan Agama Sukabumi dan Putusan Nomor 432/Pdt.G/2023/Pengadilan Agama Sukabumi)”**.

B. Rumusan Masalah

Terdapatnya perbedaan pertimbangan putusan antara putusan Nomor 460/Pdt.G/2023/Pengadilan Agama Sukabumi dan putusan Nomor 432/Pdt.G/2023/Pengadilan Agama Sukabumi. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti membatasi dengan beberapa pertanyaan penelitian diantaranya:

1. Bagaimana pertimbangan perbedaan hukum hakim dalam putusan Nomor 460/Pdt.G/2023/Pengadilan Agama Sukabumi dan putusan Nomor 432/Pdt.G/2023/Pengadilan Agama Sukabumi?
2. Bagaimana metode penemuan hukum hakim pada putusan Nomor 460/Pdt.G/2023/Pengadilan Agama Sukabumi dan putusan Nomor 432/Pdt.G/2023/Pengadilan Agama Sukabumi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pertimbangan perbedaan hukum hakim dalam putusan Nomor 460/Pdt.G/2023/Pengadilan Agama Sukabumi dan putusan Nomor 432/Pdt.G/2023/Pengadilan Agama Sukabumi.
2. Untuk mengetahui metode metode penemuan hukum hakim pada putusan Nomor 460/Pdt.G/2023/Pengadilan Agama Sukabumi dan putusan Nomor 432/Pdt.G/2023/Pengadilan Agama Sukabumi.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan manfaat dari hasil penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini ada 2 (dua) yaitu manfaat teoritis/akademik dan manfaat praktis. Manfaat teoritis/akademik adalah pengembangan ilmu yang berhubungan dengan penelitian kedepannya dan manfaat teoritis/akademik itu berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan yang relevan dengan penelitian. Sedangkan manfaat praktis adalah manfaat dari hasil penelitian itu dapat dirasakan dan digunakan secara langsung oleh institusi dan masyarakat untuk kemaslahatan bersama. Adapun manfaat yang dapat yang dapat diambil dari penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat teoritis/akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan atau informasi bagi pembaca dan akademis sehingga nantinya penelitian ini dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya tentang disparitas putusan dalam perkara cerai gugat.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menjadi acuan atau pertimbangan bagi penerapan suatu ilmu dilapangan tentang disparitas putusan cerai gugat. Selain itu manfaat penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan kepada pemerintah dalam upaya menegakan hukum serta memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan pengetahuannya dibidang hukum.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang membahas tentang disparitas putusan dalam perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka penulis berusaha melakukan perbandingan dari beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang membahas tentang penerapan asas *contra legem* diantaranya:

1. Nada Nadia (2023), skripsi yang berjudul “Disparitas Penetapan Pengadilan Agama tentang Perwalian Anak oleh Orang Tua Kandung (Studi Analisis Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2019/PA.PO dan Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2016/PA.Mrs)”, dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.⁹ Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya disparitas putusan Nomor 142/Pdt.P/2019/PA.PO dan putusan Nomor 60/Pdt.P/2016/PA.Mrs Dimana terdapat perbedaan dalam amar penetapannya padahal kedua penetapan tersebut memiliki pokok perkara yang sama tentang permohonan perwalian oleh orang tua kandung. Persamaan antara skripsi ini dengan skripsi yang penulis teliti yaitu menggunakan metode *content analysis* dan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan perbedaanya jika dalam penelitian ini membahas disparitas putusan perwalian anak oleh orang tua kandung, adapun penelitian yang

⁹ Nada Nadia, Skripsi: “Disparitas Penetapan Pengadilan Agama tentang Perwalian Anak oleh Orang Tua Kandung (Studi Analisis Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2019/PA.PO dan Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2016/PA.Mrs)” (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

penulis teliti yaitu tentang disparitas cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

2. Aminah Limbong (2023), skripsi yang berjudul “Disparitas Putusan Perkara Cerai Gugat Faktor Ekonomi di Pengadilan Agama Banyuwangi dan Gunung Sugih (Studi Terhadap Putusan Nomor 4539/Pdt.G/2014/PA.Bwi dan Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Gsg)” dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.¹⁰ Penelitian ini dilatar belakangi oleh terjadinya perbedaan dalam putusan hakim padahal kedua putusan tersebut memiliki illat yang sama dalam hal cerai gugat karena faktor ekonomi dari kedua pengadilan dimana pada Pengadilan Agama Banyuwangi memberi putusan yaitu menerima gugatan Penggugat dan di Pengadilan Agama Gunung Sugih menolak gugatan Penggugat. Persamaan antara skripsi ini dengan skripsi yang penulis teliti yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun perbedaannya yaitu jika dalam skripsi ini disparitas putusan perkara cerai gugat faktor ekonomi, sedangkan penelitian yang penulis teliti tentang disparitas putusan dalam perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
3. Ni’am Abdalla Naofal (2020), skripsi yang berjudul “Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Perceraian Akibat Murtad di Pengadilan Agama (Analisis Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal dan Putusan Nomor 57/Pdt.G/2017/PA.Jpr), dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.¹¹ Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya perbedaan dalam memutus perkara padahal antara putusan Nomor 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal

¹⁰ Aminah Limbong, Skripsi: “*Disparitas Putusan Perkara Cerai Gugat Faktor Ekonomi di Pengadilan Agama Banyuwangi dan Gunung Sugih (Studi Terhadap Putusan Nomor 4539/Pdt.G/2014/PA.Bwi dan Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Gsg)*” (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

¹¹ Ni’am Abdalla Naofal, Skripsi: “*Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Perceraian Akibat Murtad di Pengadilan Agama (Analisis Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal dan Putusan Nomor 57/Pdt.G/2017/PA.Jpr)*” (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

dan putusan Nomor 57/Pdt.G/2017/PA.Jpr memiliki permasalahan yang sama yaitu perkara perceraian akibat murtad. Dalam putusan Nomor 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal diputus dengan talak satu ba'in sughra, sedangkan putusan Nomor 57/Pdt.G/2017/PA.Jpr diputus dengan memfasakh perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Adapun persamaan antara skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun perbedaannya yaitu jika dalam skripsi ini disparitas putusan hakim dalam perkara perceraian akibat murtad, sedangkan skripsi yang penulis teliti tentang disparitas putusan dalam perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

4. Siti Khabibah (2023), skripsi yang berjudul “Disparitas Pertimbangan Hukum hakim dalam Memutus Perkara Cerai Gugat Akibat Faktor Ekonomi di Pengadilan Agama Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2022”, dari Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.¹² Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya disparitas pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian. Alasan mengajukan gugatan karena masalah ekonomi Dimana suami tidak bisa memenuhi tanggung jawab memberikan nafkah kepada keluarganya. Adapun persamaan antara skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sama-sama menggunakan metode yuridis normatif. Perbedaannya jika dalam penelitian ini tentang disparitas putusan cerai gugat akibat faktor ekonomi, sedangkan skripsi yang penulis teliti tentang disparitas putusan dalam perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

¹² Siti Khabibah, Skripsi: *“Disparitas Pertimbangan Hukum hakim dalam Memutus Perkara Cerai Gugat Akibat Faktor Ekonomi di Pengadilan Agama Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2022”* (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023)

1.1 Penelitian Terdahulu

NO	Identitas	Persamaan	Perbedaan
1	<p>Nada Nadia (2023), skripsi yang berjudul “Disparitas Penetapan Pengadilan Agama tentang Perwalian Anak oleh Orang Tua Kandung (Studi Analisis Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2019/PA.PO dan Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2016/PA.Mrs)”, dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.</p>	<p>Menggunakan metode <i>content analysis</i> dan pendekatan yuridis normatif.</p>	<p>Dalam penelitian ini membahas disparitas putusan perwalian anak oleh orang tua kandung, adapun penelitian yang penulis teliti yaitu tentang disparitas cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus.</p>
2	<p>Aminah Limbong (2023), skripsi yang berjudul “Disparitas Putusan Perkara Cerai Gugat Faktor Ekonomi di Pengadilan Agama Banyuwangi dan Gunung Sugih (Studi Terhadap Putusan Nomor 4539/Pdt.G/2014/PA.Bwi dan Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Gsg)” dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.</p>	<p>Menggunakan pendekatan yuridis normatif.</p>	<p>Dalam skripsi ini disparitas putusan perkara cerai gugat faktor ekonomi, sedangkan penelitian yang penulis teliti tentang disparitas putusan dalam perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus.</p>

3	<p>Ni'am Abdalla Naofal (2020), skripsi yang berjudul "Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Perceraian Akibat Murtad di Pengadilan Agama (Analisis Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal dan Putusan Nomor 57/Pdt.G/2017/PA.Jpr), dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.</p>	<p>Menggunakan pendekatan yuridis normatif</p>	<p>Dalam skripsi ini disparitas putusan hakim dalam perkara perceraian akibat murtad, sedangkan skripsi yang penulis teliti tentang disparitas putusan dalam perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus.</p>
4	<p>Siti Khabibah (2023), skripsi yang berjudul "Disparitas Pertimbangan Hukum hakim dalam Memutus Perkara Cerai Gugat Akibat Faktor Ekonomi di Pengadilan Agama Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2022", dari Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.</p>	<p>Menggunakan metode yuridis normatif.</p>	<p>penelitian ini tentang disparitas putusan cerai gugat akibat faktor ekonomi, sedangkan skripsi yang penulis teliti tentang disparitas putusan dalam perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus.</p>

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah kerangka teoritis yang menjadi landasan untuk melakukan penelitian secara empiris bagi seorang peneliti.¹³ Kerangka berpikir itu sikap dan persepsi peneliti sendiri tentang aspek atau variabel yang akan diteliti, bukan tentang kajian teoritis atau latar belakang penelitian. Dalam kerangka berpikir supaya menghasilkan paradigma penelitian maka persepsi dan pemikiran itu diverifikasi dengan menggunakan teori, konsep, dalil dan peraturan yang relevan. Setelah persepsi dan pemikiran itu diverifikasi dengan teori-teori yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian. Kemudian teori-teori tersebut disusun dalam kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian. Hasil proses berpikir awalnya ditentukan terlebih dahulu paradigma penelitian yang digambarkan dalam bentuk model atau peta konsep yang menuntut peneliti dalam melaksanakan tahapan-tahapan penelitian sehingga terciptanya produk penelitian.

Putusan hakim merupakan mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, etika serta moral dari hakim yang bersangkutan.¹⁴ Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berdasarkan undang-undang tetapi juga berdasarkan nilai-nilai hukum yang tumbuh di masyarakat, hal itu karena di dalam undang-undang tidak mengatur semua permasalahan secara jelas maka hakim wajib untuk menggali dan merumuskan kedalam sebuah putusan.

Perceraian atau disebut juga *thalaq*. *Thalaq* secara bahasa artinya melepaskan ikatan. Secara shar'i *thalaq* adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan menggunakan lafaz *thalaq* ataupun bisa dengan lafaz lain. Menurut Sayyid Sabiq *thalaq* adalah melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan

¹³ Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu. "Pedoman Penulisan Skripsi Dan Jurnal," (2016). hml.,3.

¹⁴ Rasyid Laila M. Herinawati. *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. (Sulawesi: Unimal Press. 2015) hlm., 97.

suami istri.¹⁵ Surat yang menjelaskan tentang keabsahan *thalaq* terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ

“*Thalaq* (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik.”

Secara yuridis perceraian adalah putusnya tali perkawinan atau putusnya secara hukum hubungan sebagai suami istri.¹⁶ Perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain dalam undang-undang perceraian diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perceraian akan dikabulkan oleh majelis hakim jika memenuhi syarat yang telah ditentukan. Putusnya perkawinan karena perceraian itu dibagi menjadi 2 (dua) yaitu *thalaq* dan gugatan perceraian. *Thalaq* merupakan permohonan untuk memutus perkawinan yang diajukan oleh suami ketika ingin mentalak istrinya, sedangkan gugatan perceraian adalah permohonan untuk mengakhiri perkawinannya yang diajukan oleh istri kepada suaminya.¹⁷

Majelis hakim ketika memutus suatu perkara itu berdasarkan fakta yang terjadi di dalam proses persidangan yang nantinya akan dituangkan didalam pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum atau *considerans* merupakan dasar dari putusan hakim.¹⁸ Berdasarkan pendapat Mackenzie ada beberapa teori yang digunakan oleh majelis hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara diantaranya:¹⁹

¹⁵ Muzammil, Dr Hj. Iffah. “*FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–99. hlm., 129.

¹⁶ Naili Nabiela, dkk. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. (Jakarta: Prenadamedia Group. 2019). hlm.,227.

¹⁷ Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Asy-Syir'ah*. Vol. Vol. 46, 2014. hlm.,106.

¹⁸ Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2011). hlm.,232.

¹⁹ Rifai Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2020). hlm., 105.

1. Teori keseimbangan

Teori keseimbangan maksudnya itu keseimbangan antara syarat-syarat yang ada dalam undang-undang dan kepentingan para pihak yang berkaitan dengan perkara misalnya adanya keseimbangan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan penggugat dan kepentingan tergugat.

2. Teori pendekatan seni atau intuisi

Teori pendekatan seni ini digunakan oleh majelis hakim dalam penjatuhan suatu putusan dengan menggunakan insting atau intuisi dari pada pengetahuan hakim.

3. Teori pendekatan keilmuan

Dalam teori ini proses penjatuhan putusan harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian. Dalam teori keilmuan ini lebih ditekankan bahwa majelis hakim ketika memutus suatu sengketa harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan majelis hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

4. Pendekatan pengalaman

Dengan pengalaman majelis hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yang dihadapinya dalam sehari-hari, maka majelis hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkannya.

5. Teori *ratio decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar dan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, lalu mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim itu harus didasarkan pada motivasi jelas yang tujuannya untuk menegakan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

6. Teori kebijaksanaan

Teori ini digunakan oleh majelis hakim supaya putusan-putusan yang dijatuhkannya dapat memenuhi dimensi keadilan yaitu keadilan formil dan keadilan substantif sekaligus.

Pada dasarnya majelis hakim harus menerapkan hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan untuk menjamin adanya kepastian hukum. Tetapi dalam prakteknya yang terjadi hakim mengalami kendala yaitu seringkali kata atau kalimat dalam undang-undang itu tidak jelas atau di dalam undang-undang belum lengkap dalam mengatur suatu kasus konkrit yang diajukan kepada majelis hakim, sehingga hakim harus mencari atau menemukan hukumnya. Menurut pendapat Seodikno Mertokusumo penemuan hukum ialah proses pembentukan oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk menerapkan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret.²⁰ Metode penemuan hukum ada 2 (dua) jenis metode penemuan hukum yaitu:

1. Metode interpretasi adalah metode untuk menafsirkan teks perundang-undangan yang tidak jelas supaya perundang-undangan tersebut dapat diterapkan ke dalam peristiwa konkret.
2. Metode kontruksi hukum merupakan metode yang dilakukan apabila tidak ditemukan ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat diterapkan kepada kasus yang dihadapi.²¹

Disparitas merupakan perbedaan beberapa putusan dalam kasus yang sama yang diputus oleh pengadilan agama (disparitas vertikal) dan putusan antara pengadilan agama dengan pengadilan tinggi (disparitas horizontal).²²

G. Langkah Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

²⁰ Sururie Ramdani Wahyu. *Putusan Pengadilan*. (Bandung: CV. Mimbar Pustaka. 2023). hlm.,69

²¹ Muwahid. "Metode Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsif." *The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 07, no. 01 (2017): 225–48. hlm., 241.

²² Komisi Yudisial Republik Indonesia, "Disparitas Putusan Hakim Identifikasi dan Implikasi", (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014). hlm., 508.

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan pendapat Peter Mahmud Marzuki pendekatan yuridis normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.²³ Biasanya penelitian dengan pendekatan yuridis normatif hanya studi dokumen yaitu menggunakan sumber bahan hukum peraturan perundang-undangan, putusan atau penetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum dan doktrin/ pendapat para ahli.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*). Metode analisis isi (*content analysis*) adalah salah satu metode analisis data kualitatif yang membahas isi suatu informasi atau isi secara mendalam baik yang tertulis atau yang tercetak di media masa.²⁴ Metode analisis isi (*content analysis*) dipelopori oleh Harold S. Lasswell. Metode analisis isi (*content analysis*) biasanya digunakan untuk penelitian yang menggunakan pendekatan normatif dengan menganalisis suatu putusan pengadilan dan menafsirkan isi putusannya. Dalam hal ini akan menganalisis putusan Nomor 460/Pdt.G/2023/Pengadilan Agama Sukabumi dan putusan Nomor 432/Pdt.G/2023/Pengadilan Agama Sukabumi.

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif. Berdasarkan pendapat Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif adalah langkah-langkah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

²³ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. hlm., 47.

²⁴ Iverson, Brent L, and Peter B Dervan. *Ragam Analisis Data Penelitian (Sastra, Riset dan Pengembangan)*. (Madura: IAIN Madura Press. 2022). hlm., 17.

kata tertulis atau lisan dari narasumber.²⁵ Penulis mendapatkan data dari putusan Nomor 460/Pdt.G/2023/Pengadilan Agama Sukabumi dan putusan Nomor 432/Pdt.G/2023/Pengadilan Agama Sukabumi.

3. Sumber Data

Sumber data adalah informasi yang diperoleh oleh peneliti sebagai jawaban yang tercantum dalam rumusan masalah.²⁶ Sedangkan data adalah informasi yang diperoleh dari sumber penelitian. Dalam skripsi ini peneliti menggunakan dua sumber data diantaranya:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama. Adapun data primer yang peneliti gunakan yaitu putusan Nomor 460/Pdt.G/2023/Pengadilan Agama Sukabumi dan putusan Nomor 432/Pdt.G/2023/Pengadilan Agama Sukabumi.

b. Sumber data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersifat teori yang diperoleh dari sumber kedua. Adapun data sekunder yang digunakan berupa buku, skripsi, jurnal dan peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan cerai gugat.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah data atau informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis atau bahan-bahan bacaan seperti buku, jurnal, dan bentuk laporan penelitian (skripsi, tesis dan disertasi).²⁷

²⁵ Abdussamad Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Makasar: CV Syakir Media Press. 2021) hlm.,30.

²⁶ Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu. "Pedoman Penulisan Skripsi Dan Jurnal," (2016). hlm.,34

²⁷ Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press, 2011. [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf). hlm., 72.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data sehingga memberikan informasi terhadap objek penelitian berupa dokumen catatan penting, peraturan perundang-undangan, naskah, foto, dan dokumen lainnya.²⁸ Metode ini digunakan sebagai bukti bahwa penulis sudah melakukan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk membahas dan memahami data guna menemukan makna, tafsiran dan kesimpulan tertentu dari seluruh data dalam penelitian.²⁹ Analisis data dalam penelitian ini menjelaskan tentang tahapan yang sesuai dengan pendekatan penelitian dan jenis data. Adapun tahapannya adalah:

a. Reduksi data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok lalu memfokuskan pada hal-hal yang penting serta dicari tema dan polanya. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya sangat banyak, sehingga harus dicatat secara teliti dan rinci. Maka untuk menghindari penumpukan data dilakukanlah reduksi data. Data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.

b. Penyajian data (*display data*)

Langkah berikutnya yaitu penyajian data dalam kualitatif data yang sudah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif biasanya dengan teks yang bersifat naratif. Dengan adanya penyajian data ini maka akan

²⁸ Sugiyono. "Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung." *Analisis Data Kualitatif*, 2016, 180. <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>. hlm., 68.

²⁹ Sugiyono. "Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung." *Analisis Data Kualitatif*, 2016, 180. <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>. hlm., 74.

mempermudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang sudah dipahami.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Setelah reduksi dan penyajian data maka langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam penarikan kesimpulan ini akan mengalami perubahan jika nantinya saat dilapangan tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung data-data tersebut, tetapi jika sebaliknya bukti-bukti data tersebut valid maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.³⁰



³⁰ Sugiyono. “*Analisis Data Kualitatif*,” (Bandung: Penerbit Pustaka Ramadhan. 2016, 180). <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>. hlm.,93.